



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 162 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN
BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT
MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pasal 4 ayat (6), pasal 5 ayat (3), pasal 7 ayat (7), pasal 8, dan pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank disebutkan bahwa kerjasama, persyaratan dan tata cara penerima dana bergulir, pemberian subsidi, tata cara dan mekanisme penyaluran, besarnya pelapond pinjaman, jangka waktu pencairan dan pengembalian, pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atas Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat di Daerah.

10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
17. Debitur adalah masyarakat yang memperoleh fasilitas/penerima pinjaman dana bergulir yang diterima dari lembaga keuangan Bank.
18. Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan pihak manapun yang berakibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban.

BAB II
DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 2

- (1) Sasaran penyertaan modal non permanen dalam bentuk pinjaman dana bergulir diberikan kepada :
 - a. Usaha Mikro baik Perorangan dan /atau perorangan yang tergabung dalam kelompok;
 - b. Perorangan dan /atau perorangan yang tergabung dalam kelompok yang akan memulai usaha.

- (2) Penerima pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan lembaga keuangan Bank.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir adalah sebagai berikut :
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku, dengan batas maksimal usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. bersedia mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan Bank sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB III

TATA CARA, MEKANISME DAN WILAYAH KERJA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 4

- (1) Pemberin pinjaman dana bergulir oleh lembaga keuangan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda); dan
 - b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang.

Pasal 5

- (1) Dana bergulir yang diterima pihak bank lembaga keuangan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dicatat sesuai ketentuan perundang undangan dan wajib dikembalikan oleh lembaga keuangan Bank kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku ***executing agency*** artinya Bank diberikan kewenangan menentukan calon peminjam dana bergulir layak atau tidak diberikan pinjaman dan berkewajiban untuk menagih kembali serta menanggung risiko kemacetan karena dicatat pada akun piutang bank.

- (3) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai wilayah operasionalnya.
- (4) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungut Bunga dan Biaya Provisi/Administrasi Pinjaman/Kredit.
- (5) Pemerintah Desa sampai rukun tetangga dan rukun warga membantu melaksanakan sosialisasi atau pembinaan, penerbitan surat keterangan pembentukan kelompok, surat keterangan usaha (SKU) atau bentuk lain jika diperlukan.
- (6) Tata cara pelaksanaan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Pinjaman Dana Bergulir oleh lembaga keuangan Bank adalah sebagai berikut :

- a. calon penerima pinjaman dana bergulir mengajukan mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan kepada Lembaga keuangan Bank; dan
- b. Lembaga keuangan Bank melakukan pencairan pinjaman kepada penerima dana bergulir berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Lembaga keuangan Bank.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 7

- (1) Penyaluran pinjaman dana bergulir dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja.
- (2) Pembagian wilayah kerja penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur paling sedikit :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang Lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Lembaga keuangan Bank sebagai Pelaksana pinjaman dana bergulir dengan PPKD selaku BUD.

BAB V

PLAFON, PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Bagian Kesatu Plafond Pinjaman

Pasal 9

Plafond pinjaman yang diberikan Lembaga keuangan Bank kepada penerima dana bergulir maksimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Kedua Penggunaan Pinjaman

Pasal 10

Pinjaman dari Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada pasal 9 digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi penunjang usaha.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 11

Jangka waktu pinjaman adalah paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Subsidi bunga dialokasikan sebagai pengeluaran belanja subsidi dalam APBD.
- (2) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga keuangan Bank sebagai konvensasi pendapatan bunga atas atau perguliran dana kepada penerima dana bergulir tanpa dikenakan bunga pinjaman.

Bagian Kedua
Besarnya Subsidi Bunga

Pasal 13

- (1) Besarnya subsidi bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) berdasarkan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Kantor Akuntan Publik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari plafond pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan Bank.
- (2) Perhitungan bunga sebagai dasar penetapan subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bunga Tetap (*fixed rate*).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemberian subsidi bunga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Lembaga keuangan Bank menyampaikan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan melampirkan daftar peminjam berikut perhitungan subsidi bunganya.
- (3) Waktu penyampaian permohonan subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan setelah pencairan pinjaman/Kredit kepada debitur.

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Organisasi pelaksana penyertaan modal non permanen dalam bentuk pinjaman dana bergulir adalah :

- a. PPKD;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Lembaga keuangan Bank; dan
- d. Tim Pendamping/Fasilitator.

Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 16

PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sebagai berikut :

- a. melaksanakan perjanjian kerjasama penyertaan modal non permanen dengan lembaga keuangan Bank;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir kepada lembaga keuangan Bank;
- c. dalam kondisi tertentu dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan atau pengakhiran kerjasama penyertaan modal non permanen dengan lembaga keuangan Bank; dan
- d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pasal 17

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan verifikasi dan pembayaran atas permohonan pencairan subsidi bunga yang disampaikan oleh lembaga keuangan Bank;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir dan penggunaan subsidi bunga oleh lembaga keuangan Bank;

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan penyaluran dana bergulir dan pencairan subsidi bunga kepada Bupati dan PPKD.

Bagian Ketiga
Lembaga keuangan Bank

Pasal 18

Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut :

- a. tugas dan tanggungjawab :
 - 1. menerima permohonan kredit / pinjaman dari calon debitur;
 - 2. melaksanakan analisa kelayakan permohonan kredit/pinjaman dari calon debitur;
 - 3. memeriksa kelengkapan dan mentatausahakan administrasi persyaratan dan realisasi kredit / pinjaman dana bergulir;
 - 4. merealisasikan Kredit/pinjaman kepada debitur;
 - 5. melakukan monitoring, evaluasi dan suvervisi kepada debitur penerima pinjaman dana bergulir dan melaporkannya kepada Bupati melalui PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 6. menyampaikan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - 7. mengembalikan penyertaan modal non permanen kepada kas daerah sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama.
- b. wewenang :
 - 1. meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan permohonan Kredit/pinjaman;
 - 2. mengabulkan atau menolak permohonan pinjaman calon debitur; dan
 - 3. menetapkan persetujuan/putusan, besaran pinjaman berdasarkan hasil penilaian kelayakan (*executing agency*).

Bagian Keempat
Tim Pendamping /Fasilitator

Pasal 19

- (1) Tim Pendamping /Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi program pinjaman dana bergulir kepada masyarakat calon penerima pinjaman dana bergulir;
 - b. memfasilitasi pemantauan kelancaran proses penyaluran dana;
 - c. memfasilitasi rekonsiliasi dengan Lembaga keuangan Bank;
 - d. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran dana bergulir dan penggunaan subsidi bunga oleh Lembaga keuangan Bank; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pendampingan dan fasilitator secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Tenaga Pendamping/Fasilitator diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang tugas dan tanggungjawab serta honorarium Tenaga Pendamping/Fasilitator diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja antara Tenaga Pendamping/Fasilitator dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Lembaga keuangan Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pinjaman, pengembalian, tunggakan serta permasalahan pemberian pinjaman dana bergulir secara periodik setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah wajib menyampaikan laporan perkembangan pencairan subsidi bunga serta permasalahannya secara periodik setiap triwulan dan tahunan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) PPKD wajib menyampaikan laporan perkembangan penyertaan modal non permanen serta permasalahannya secara periodik setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan teknis atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh APIP.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 162

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001